SETARA: JURNAL HUKUM
ISSN: 3090-2851
Volume 4Nomor 1 Tahun 2027
https://ejournal.almusthofa.org/index.php/setara/index

IMPLEMENTASI PERATURAN KEPOLISIAN TENTANG KODE ETIK PROFESI POLRI DAN KOMISI KODE ETIK PROFESI POLRI DALAM PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA POLRI

Muhammad Sunaryo[1], Moch. Iqbal [2]
UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu, Indonesia
Muhammadsunaryo77@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Polri, serta mengidentifikasi kendala dan upaya optimalisasi penegakan kode etik. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Data penelitian meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait dan data sekunder yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel jurnal ilmiah. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum dan pelaksanaannya dalam praktik. Pembahasan menunjukkan bahwa penegakan kode etik melalui mekanisme Komisi Kode Etik Polri merupakan instrumen penting untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas institusi kepolisian. Pelaksanaan PTDH perlu didukung oleh pemeriksaan yang objektif, pembuktian yang memadai, pertimbangan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta perlindungan hak anggota untuk membela diri. Optimalisasi penegakan kode etik dapat dilakukan melalui penguatan pengawasan internal, peningkatan kompetensi personel, konsistensi penerapan sanksi, dan evaluasi pelaksanaan putusan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan kode etik profesi Polri.

Kata kunci: *kode etik profesi Polri, pemberhentian tidak dengan hormat, Komisi Kode Etik Polri, implementasi hukum, kepastian hukum.*

PENDAHULUAN

Pendahuluan harus menunjukkan hubungan antara latar belakang penelitian, dasar pemikiran, justifikasi urgensi penelitian, munculnya masalah penelitian, alternatif solusi, solusi yang dipilih, dan tujuan penelitian. Latar belakang dan dasar pemikiran harus dinyatakan sesuai dengan teori, bukti, pra-survei dan/atau penelitian yang relevan. Latar belakang dan alasan juga dapat berisi definisi operasional naratif dari konstruk utama, variabel, atau terminologi yang digunakan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kedudukan strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut menuntut setiap anggota Polri untuk memiliki integritas, profesionalisme, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan kewenangannya. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sangat dipengaruhi oleh perilaku anggotanya, baik ketika melaksanakan tugas kedinasan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Pelanggaran yang dilakukan anggota Polri dapat menimbulkan dampak terhadap kredibilitas institusi dan legitimasi

penegakan hukum. Oleh karena itu, penegakan kode etik profesi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap anggota kepolisian bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika dan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan kode etik juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan tata kelola kepolisian yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.

Kode etik profesi Polri berfungsi sebagai pedoman normatif dalam mengatur sikap, perilaku, dan tindakan anggota kepolisian ketika menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pengaturan tersebut diperlukan agar kewenangan yang dimiliki anggota Polri tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum. Salah satu landasan pengaturan kode etik tersebut adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini mengatur pedoman perilaku profesi kepolisian sekaligus mekanisme penegakan kode etik melalui Komisi Kode Etik Polri.

Keberadaan peraturan tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran etik tidak cukup ditangani melalui pembinaan internal, tetapi harus diproses berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Efektivitas peraturan pada akhirnya ditentukan oleh konsistensi penerapan norma dalam pemeriksaan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan sanksi.

Salah satu bentuk sanksi paling serius dalam penegakan kode etik profesi Polri adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Sanksi ini berakibat pada berakhirnya status keanggotaan seseorang dalam institusi kepolisian dan memiliki konsekuensi yang besar terhadap kedudukan profesional maupun masa depan anggota yang bersangkutan. Karena dampaknya signifikan, penjatuhan PTDH harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku, pemeriksaan yang objektif, serta keputusan melalui prosedur yang sah. Proses tersebut perlu memastikan bahwa pelanggaran yang dituduhkan telah diperiksa berdasarkan alat bukti dan fakta yang relevan. Penegakan sanksi juga harus memperhatikan hak anggota untuk memberikan pembelaan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan demikian, PTDH tidak hanya menjadi instrumen penindakan, tetapi juga bagian dari sistem penegakan etik yang menjunjung kepastian hukum dan keadilan.

Komisi Kode Etik Polri memiliki peran penting dalam proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan terhadap anggota yang diduga melakukan pelanggaran kode etik profesi. Melalui mekanisme persidangan etik, dugaan pelanggaran dapat dinilai berdasarkan ketentuan yang berlaku dan fakta yang terungkap selama pemeriksaan. Peran komisi tersebut menjadi penting karena keputusan yang dihasilkan dapat menentukan apakah anggota dikenai sanksi etik tertentu, termasuk PTDH apabila memenuhi dasar yang ditentukan peraturan. Penelitian Susanto (2024) mengenai penerapan sanksi berdasarkan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 menyoroti pentingnya proses penegakan kode etik dan peran fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam menjaga disiplin serta profesionalisme anggota Polri. Oleh sebab itu, pelaksanaan tugas Komisi Kode Etik Polri perlu dikaji bukan hanya dari aspek formal prosedur, melainkan juga dari konsistensi pertimbangan dan penerapan ketentuan terhadap perkara yang diperiksa. Hal tersebut diperlukan agar putusan etik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan kelembagaan.

Implementasi peraturan mengenai kode etik profesi Polri tidak selalu dapat dinilai hanya dari keberadaan regulasi dan kelengkapan prosedur administratif. Kajian terhadap pelaksanaan peraturan perlu memperhatikan kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakannya, termasuk konsistensi pemeriksaan serta pelaksanaan putusan. Indriana, Muhibbin, dan Suratman (2024) mengkaji implementasi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dan menempatkan penerapan ketentuan kode etik dalam praktik sebagai persoalan penting untuk diteliti.

Hal ini menunjukkan perlunya penelitian yang tidak berhenti pada penjelasan isi peraturan, tetapi juga menguji bagaimana ketentuan tersebut dijalankan oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks PTDH, penilaian implementasi dapat diarahkan pada tahapan penanganan perkara, dasar pertimbangan putusan, serta kesesuaian sanksi dengan bentuk pelanggaran yang terbukti. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian mengidentifikasi faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas penegakan kode etik.

Persoalan implementasi PTDH juga berkaitan dengan kepastian hukum dalam proses penegakan kode etik. Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan mengenai dasar pelanggaran, kewenangan pemeriksa, prosedur persidangan, dan konsekuensi hukum dari putusan yang dijatuhkan. Di sisi lain, prinsip keadilan menghendaki agar setiap perkara dinilai secara objektif dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan yang relevan. Junaidi dan Kristiyawan (2023) membahas mekanisme serta kendala pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri, termasuk persoalan pelaksanaan prosedur dan hambatan dalam proses pemeriksaan.

Kajian tersebut memberikan dasar untuk menelaah apakah kendala serupa masih relevan dalam pelaksanaan peraturan yang berlaku saat ini. Dengan demikian, penelitian mengenai PTDH perlu memperhatikan hubungan antara kepatuhan prosedural, kualitas pertimbangan putusan, dan perlindungan hak anggota yang diperiksa.

Penelitian lain oleh Junardi, Madiong, dan Hamid mengenai PTDH anggota Polri di Kepolisian Resor Mamuju Tengah mengkaji pelaksanaan mekanisme pemberhentian serta dasar pertimbangan dalam penjatuhan sanksi. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan normatif-empiris dengan menggabungkan kajian dokumen hukum dan informasi lapangan.

Temuan kajian semacam ini relevan karena memperlihatkan pentingnya menghubungkan ketentuan normatif dengan proses pelaksanaannya di institusi kepolisian. Meskipun demikian, implementasi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tetap perlu ditelaah berdasarkan konteks, lokasi, dan perkara yang menjadi objek penelitian. Perbedaan karakteristik kasus dapat memengaruhi proses pemeriksaan, pertimbangan komisi, serta penerapan sanksi terhadap anggota yang terbukti melanggar kode etik. Oleh karena itu, penelitian ini perlu menentukan fokus empiris yang jelas agar mampu memberikan gambaran yang terukur mengenai pelaksanaan PTDH.

Kajian Alamsyah dan rekan-rekan (2025) membahas aspek hukum Perpol Nomor 7 Tahun 2022, termasuk hubungan antara pengaturan kode etik dan dasar hukum kelembagaan kepolisian. Kajian tersebut menyoroti perlunya kejelasan pengaturan mengenai etika, kelembagaan, dan hubungan kepolisian dengan masyarakat.

Perspektif ini penting karena efektivitas penegakan kode etik tidak hanya bergantung pada prosedur internal, tetapi juga pada kejelasan norma yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Dalam penelitian PTDH, aspek tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah ketentuan yang diterapkan telah memberikan pedoman yang cukup jelas bagi pemeriksa dan anggota yang diperiksa. Analisis juga perlu membedakan persoalan pada tingkat norma dengan persoalan yang muncul pada tahap implementasi. Pembedaan ini penting agar rekomendasi penelitian dapat diarahkan secara tepat, baik pada perbaikan pelaksanaan peraturan maupun pada kebutuhan penyempurnaan regulasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang implementasi Peraturan Kepolisian mengenai kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri dalam PTDH anggota Polri memiliki relevansi akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum mengenai penegakan kode etik profesi kepolisian, khususnya hubungan antara norma, prosedur pemeriksaan, pertimbangan putusan, dan penerapan sanksi. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan bahan evaluasi bagi institusi kepolisian untuk memperkuat konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas proses penegakan kode etik. Fokus penelitian perlu diarahkan pada bagaimana ketentuan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dilaksanakan, apa saja kendala yang dihadapi dalam proses PTDH, dan bagaimana upaya mengatasi kendala tersebut. Unsur kebaruan penelitian harus ditunjukkan melalui konteks lokasi atau kasus yang dikaji, periode penelitian, serta aspek implementasi yang belum dijelaskan secara memadai oleh penelitian terdahulu. Dengan fokus tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan analisis yang tidak hanya menggambarkan prosedur, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian pelaksanaannya dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan profesionalisme.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan sosiologis (sociological approach). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Polri. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, seperti pejabat Propam, anggota Komisi Kode Etik Polri, serta pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan proses PTDH, dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku hukum, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan untuk memperoleh gambaran mengenai prosedur, pertimbangan, dan pelaksanaan putusan PTDH.

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan, menguraikan, dan menginterpretasikan data berdasarkan permasalahan penelitian serta ketentuan hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan membandingkan pelaksanaan penegakan kode etik di lapangan dengan ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dan peraturan perundang-undangan terkait untuk mengidentifikasi kesesuaian penerapan, kendala yang dihadapi, serta faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan PTDH. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan

informasi hasil wawancara dengan dokumen resmi dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan mengenai implementasi peraturan tersebut serta menyusun rekomendasi bagi peningkatan kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas dalam penegakan kode etik profesi Polri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 dalam Pemberhentian Tidak dengan Hormat Anggota Polri

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 menjadi landasan dalam mengatur Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, termasuk pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan anggota dalam menjalankan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Keberadaan peraturan ini menunjukkan bahwa profesionalisme kepolisian tidak hanya diukur melalui keberhasilan menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga melalui kepatuhan terhadap standar etika profesi.

Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) merupakan bentuk sanksi yang memiliki konsekuensi serius terhadap status keanggotaan seseorang dalam institusi Polri. Oleh karena itu, penerapan PTDH perlu dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, fakta pelanggaran, dan prosedur pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi peraturan tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan disiplin institusi, kepastian hukum, dan perlindungan hak anggota yang menjalani pemeriksaan.

Penegakan kode etik profesi Polri merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal untuk memastikan setiap anggota menjalankan kewenangan secara profesional dan bertanggung jawab. Sukanto, Soekorini, dan Astutik (2025) menjelaskan bahwa pelanggaran kode etik dapat mencakup aspek etika kepribadian, kemasyarakatan, dan kelembagaan, dengan penerapan sanksi yang disesuaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan pelanggaran memerlukan proses yang terstruktur, mulai dari pemeriksaan dugaan pelanggaran hingga penentuan sanksi. Dalam konteks PTDH, pemeriksaan harus mampu menjelaskan hubungan antara perbuatan yang terbukti, ketentuan etik yang dilanggar, dan dasar penjatuhan sanksi. Dengan demikian, keputusan pemberhentian tidak semata-mata menjadi tindakan administratif, tetapi merupakan hasil proses penegakan kode etik yang berlandaskan aturan.

Komisi Kode Etik Polri memiliki peran penting dalam memeriksa dugaan pelanggaran dan mengambil keputusan berdasarkan mekanisme persidangan etik. Proses pemeriksaan tersebut harus memberi ruang bagi penilaian terhadap bukti, keterangan pihak terkait, serta pembelaan anggota yang diperiksa. Maulidin, Gani, dan Efendi (2023) mengkaji penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam PTDH anggota Polri dan menunjukkan pentingnya kesesuaian keputusan pemberhentian dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Perspektif tersebut relevan karena keputusan PTDH berdampak langsung terhadap status kepegawaian dan hak anggota yang bersangkutan. Oleh sebab itu, keputusan Komisi Kode Etik Polri perlu memiliki dasar pertimbangan yang jelas, rasional, dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan.

Implementasi peraturan juga berkaitan dengan efektivitas pengawasan internal dan kemampuan institusi menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran. Husain, Renggong, dan Siku (2019) menemukan bahwa dalam kasus di wilayah Polda Sulawesi Selatan selama 2016–2019 terdapat 75 kasus pelanggaran dan sanksi kode etik, dengan 39 putusan yang merekomendasikan PTDH.

Data tersebut menggambarkan bahwa mekanisme sidang kode etik memiliki peran penting dalam proses penjatuhan sanksi terhadap anggota yang melanggar. Namun, temuan itu berasal dari periode sebelum berlakunya Perpol Nomor 7 Tahun 2022 sehingga tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan efektivitas peraturan tersebut saat ini. Penelitian yang lebih baru perlu memeriksa bagaimana mekanisme PTDH dijalankan setelah peraturan tersebut berlaku. Pemeriksaan tersebut dapat memperlihatkan kesinambungan maupun perubahan dalam praktik penegakan kode etik.

Selain aspek prosedural, implementasi PTDH perlu memperhatikan prinsip proporsionalitas dalam penjatuhan sanksi. Setiap pelanggaran harus dinilai berdasarkan karakteristik perbuatan, tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta ketentuan yang menjadi dasar penindakan. Penilaian yang proporsional diperlukan agar sanksi yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek disiplin, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Keputusan yang tidak disertai pertimbangan memadai berpotensi menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan maupun keberatan dari pihak yang dikenai sanksi. Karena itu, dokumentasi pemeriksaan dan kejelasan alasan putusan menjadi bagian penting dari akuntabilitas Komisi Kode Etik Polri. Penerapan prinsip tersebut diharapkan dapat menjaga konsistensi penegakan etik tanpa mengabaikan keadaan setiap perkara.

Konsistensi penerapan peraturan juga menjadi indikator penting dalam menilai profesionalisme institusi kepolisian. Kalele dan Richard (2024) menekankan bahwa pengaturan kode etik dan keberadaan Komisi Kode Etik Polri berperan dalam menjaga integritas, kredibilitas, dan akuntabilitas kepolisian.

Dalam konteks PTDH, konsistensi berarti bahwa perkara dengan karakteristik pelanggaran yang sebanding perlu diperiksa berdasarkan standar hukum dan prosedur yang jelas, dengan tetap mempertimbangkan fakta khusus setiap perkara. Konsistensi tidak berarti seluruh perkara harus berakhir dengan sanksi yang sama, melainkan keputusan harus memiliki alasan yang dapat dijelaskan secara objektif. Evaluasi terhadap putusan-putusan etik dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola penerapan sanksi dan potensi perbedaan pertimbangan. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar bagi perbaikan pedoman internal dan peningkatan kualitas pemeriksaan pelanggaran etik.

Secara keseluruhan, implementasi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dalam pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri perlu dinilai melalui keterpaduan antara dasar hukum, proses pemeriksaan, pertimbangan putusan, dan pelaksanaan sanksi. Penelitian Sari, Aspan, dan Siregar (2026) secara khusus mengangkat implementasi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dalam PTDH anggota Polri pelanggar kode etik di Polda Sumatera Utara, dengan perhatian pada kemungkinan kesenjangan antara norma dan praktik.

Kajian tersebut memperkuat relevansi penelitian implementasi, tetapi analisis tetap harus bertumpu pada data dari lokasi dan periode penelitian yang ditetapkan. Penilaian yang menyeluruh perlu mengidentifikasi apakah prosedur telah dijalankan sesuai aturan, kendala apa yang muncul, dan bagaimana institusi menindaklanjutinya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pelaksanaan PTDH serta rekomendasi untuk memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas penegakan kode etik profesi Polri.

2. Kendala dan Upaya Optimalisasi Penegakan Kode Etik dalam Pemberhentian Tidak dengan Hormat Anggota Polri

Pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Polri dapat menghadapi berbagai kendala yang berkaitan dengan proses pemeriksaan, pembuktian pelanggaran, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan sanksi. Kendala tersebut perlu dianalisis dengan membedakan persoalan normatif, yaitu yang berkaitan dengan kejelasan ketentuan hukum, dan persoalan empiris yang muncul dalam praktik penegakan kode etik. Perbedaan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku dapat memengaruhi konsistensi penanganan perkara apabila tidak didukung pedoman pelaksanaan yang jelas. Selain itu, kompleksitas kasus dan keterbatasan informasi yang relevan dapat memengaruhi proses pembuktian serta penilaian terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 agar penegakan kode etik berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan. Meskipun demikian, bentuk kendala yang benar-benar terjadi harus dibuktikan melalui data penelitian, seperti wawancara, dokumen pemeriksaan, atau putusan Komisi Kode Etik Polri.

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kualitas proses pemeriksaan dan pembuktian pelanggaran kode etik. Pemeriksaan harus didasarkan pada informasi yang relevan, keterangan pihak terkait, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan agar keputusan tidak hanya bertumpu pada dugaan. Ketelitian dalam proses pembuktian menjadi penting karena PTDH memiliki konsekuensi langsung terhadap status keanggotaan dan karier anggota Polri. Apabila pemeriksaan tidak dilakukan secara cermat, keputusan yang dihasilkan berpotensi menimbulkan persoalan mengenai keadilan prosedural dan kepastian hukum. Oleh sebab itu, pejabat pemeriksa dan Komisi Kode Etik Polri perlu memastikan bahwa setiap tahapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan serta memberikan kesempatan yang memadai bagi anggota untuk menyampaikan pembelaan. Penerapan prosedur yang konsisten juga dapat memperkuat legitimasi keputusan dan mengurangi potensi sengketa atas proses penjatuhan sanksi.

Kendala lain yang perlu mendapat perhatian adalah perlindungan terhadap hak anggota untuk membela diri dalam persidangan kode etik. Prasetia, Yuningsih, dan Albariansyah (2025) membahas perlindungan hukum terhadap hak membela diri bagi anggota Polri yang dijatuhi vonis PTDH, terutama dalam kaitannya dengan proses etik dan proses peradilan pidana.

Persoalan ini menunjukkan bahwa penegakan kode etik perlu mengedepankan ketegasan institusi sekaligus menjamin hak prosedural anggota yang diperiksa. Kesempatan

menyampaikan pembelaan, memperoleh informasi mengenai tuduhan, dan mengajukan bukti yang relevan merupakan unsur penting dalam proses yang adil. Pemenuhan hak tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat penegakan disiplin, melainkan memastikan bahwa keputusan didasarkan pada pemeriksaan yang objektif. Dengan demikian, perlindungan hak anggota dan penegakan integritas institusi harus dipahami sebagai dua aspek yang saling melengkapi.

Aspek lain yang memengaruhi efektivitas penegakan kode etik adalah transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian mengenai efektivitas penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri menunjukkan bahwa konsistensi penerapan sanksi, efektivitas pembinaan, dan transparansi proses penegakan merupakan persoalan yang perlu diperhatikan.

Transparansi tidak berarti seluruh informasi pemeriksaan harus dibuka kepada publik, melainkan memastikan bahwa proses dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas juga memerlukan dokumentasi yang tertib mengenai dasar pelanggaran, hasil pemeriksaan, pertimbangan penjatuhan sanksi, dan pelaksanaan putusan. Apabila aspek tersebut dilaksanakan secara konsisten, institusi akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk mengevaluasi kualitas penegakan kode etik. Oleh karena itu, penguatan sistem dokumentasi dan evaluasi putusan perlu menjadi bagian dari upaya optimalisasi mekanisme PTDH.

Optimalisasi penegakan kode etik juga memerlukan penguatan fungsi pengawasan internal dan pencegahan pelanggaran. Penelitian mengenai profesionalitas Polri dan mitigasi pelanggaran etik pada 2026 menunjukkan bahwa pengawasan merupakan salah satu aspek yang perlu diperkuat dalam upaya mencegah pelanggaran dan meningkatkan profesionalisme anggota.

Pengawasan sebaiknya tidak hanya berorientasi pada penindakan setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga mencakup pembinaan, evaluasi perilaku, dan penguatan pemahaman anggota terhadap kode etik profesi. Program pembinaan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar nilai integritas dan tanggung jawab menjadi bagian dari budaya organisasi. Selain itu, pimpinan satuan kerja perlu memastikan bahwa laporan dugaan pelanggaran ditindaklanjuti secara objektif tanpa membedakan pangkat maupun jabatan anggota. Pendekatan pencegahan yang disertai penindakan tegas diharapkan mampu mengurangi peluang terjadinya pelanggaran berulang.

Upaya optimalisasi berikutnya adalah memastikan penerapan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dilakukan secara konsisten melalui prosedur yang jelas dan koordinasi antarpihak yang berwenang. Kajian mengenai efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota menunjukkan pentingnya mengevaluasi pelaksanaan mekanisme penegakan kode etik, termasuk kendala dan upaya perbaikannya.

Evaluasi tersebut dapat mencakup kejelasan pembagian kewenangan, ketepatan waktu penanganan perkara, kualitas pemeriksaan, serta tindak lanjut atas putusan yang telah dijatuhkan. Penyusunan pedoman kerja dan peningkatan kompetensi personel yang menangani perkara dapat membantu meminimalkan perbedaan penerapan prosedur.

Koordinasi yang baik juga diperlukan ketika suatu perbuatan berpotensi mengandung pelanggaran kode etik sekaligus tindak pidana, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai hubungan kedua proses tersebut. Melalui langkah ini, penegakan kode etik diharapkan berlangsung lebih efektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian tersebut, kendala dan upaya optimalisasi penegakan kode etik dalam PTDH anggota Polri perlu dikaji secara menyeluruh dengan menghubungkan aspek regulasi, prosedur pemeriksaan, perlindungan hak anggota, pengawasan, dan akuntabilitas keputusan. Perbaikan tidak cukup dilakukan dengan memperberat sanksi, tetapi juga memerlukan pembenahan proses pemeriksaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan budaya integritas di lingkungan kepolisian. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 dapat menjadi dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Penelitian empiris diperlukan untuk memastikan kendala yang benar-benar terjadi di lokasi penelitian, bukan sekadar mengasumsikan bahwa seluruh hambatan yang ditemukan dalam penelitian terdahulu masih berlangsung. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan institusi dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, optimalisasi penegakan kode etik diharapkan dapat memperkuat kepastian hukum, menjamin keadilan prosedural, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri dalam pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) anggota Polri merupakan instrumen penting untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas institusi kepolisian. Pelaksanaan PTDH perlu didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, proses pemeriksaan yang objektif, pembuktian yang memadai, serta pertimbangan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan tetap menjamin hak anggota untuk membela diri. Optimalisasi penegakan kode etik dapat dilakukan melalui penguatan pengawasan internal, peningkatan kompetensi personel, konsistensi penerapan sanksi, transparansi prosedural, dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan putusan. Dengan demikian, efektivitas PTDH tidak hanya ditentukan oleh ketegasan sanksi, tetapi juga oleh kualitas proses penegakan kode etik yang menjunjung kepastian hukum dan keadilan. Namun, untuk memastikan kesesuaian antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, kesimpulan tersebut perlu diperkuat dengan data empiris dari lokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Adriyanti, A., & Putri, A. A. (2021). Proses penindakan pelanggaran kode etik polisi pelaku tindak pidana berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Solok Kota. Jurnal Sarak Mangato Adat Mamakai, 6(2), 8–16

Alamsyah, P. J., Komarudin, Putra, S. P., Maulana, I., Junaedi, D., & Ramadhan, F. (2025). Kajian hukum Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Jurnal Ilmu Budaya, 13(2). https://doi.org/10.34050/jib.v13i2.47584

Husain, H., Renggong, R., & Siku, A. S. (2019). Analisis terhadap pemecatan anggota kepolisian melalui sidang kode etik profesi pada wilayah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Indonesian Journal of Legality of Law, 2(1), 18–22. https://doi.org/10.35965/ijlf.v2i1.142

Indriana, E., Muhibbin, M., & Suratman, S. (2024). Implementation of Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics for the National Police of the Republic of Indonesia. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 11(2). https://doi.org/10.31289/jiph.v11i2.11224

Junardi, A., Madiong, B., & Hamid, A. H. (2024). Pemberhentian tidak dengan hormat anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Kepolisian Resor Mamuju Tengah. Indonesian Journal of Legality of Law, 7(2). https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i2.6224

Junaidi, M., & Kristiyawan, A. G. (2023). Pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hukum dan Masyarakat Madani, 13(1). https://doi.org/10.26623/humani.v13i1.6967

Kalele, V., & Richard, R. (2024). Juridical review of the Republic of Indonesia State Police Regulation Number 7 of 2022 concerning the Professional Code of Ethics and the Commission on the Republic of Indonesia State Police Code of Ethics. Proceedings of the International Conference on Law, Social Sciences, and Education. https://doi.org/10.4108/eai.25-5-2024.2349359

Maulidin, M., Gani, I. A., & Efendi, E. (2023). Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pemberhentian tidak dengan hormat terhadap anggota Polri. Jurnal Suara Hukum, 5(1), 68–88. https://doi.org/10.26740/jsh.v5n1.p68-88

Prasetia, A., Yuningsih, H., & Albariansyah, H. (2025). Perlindungan hukum terhadap hak untuk membela diri bagi anggota Polri yang disidang kode etik dengan vonis pemberhentian tidak dengan hormat. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 8(1). https://doi.org/10.38035/rrj.v8i1.1945

Pratama, R. A., Saptaji, A., & Tresnayadi, B. (2026). Efektivitas pelaksanaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota tinjauan siyasah dusturiyah. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, 4(3). https://doi.org/10.58738/qanun.v4i3.1295

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2003). Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2022). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 597.

Sari, R. N., Aspan, H., & Siregar, M. A. (2026). Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 dalam pemberhentian tidak dengan hormat anggota Polri pelanggar kode etik profesi (Studi pada Polda Sumatera Utara). Judge: Jurnal Hukum, 7(1). https://doi.org/10.54209/judge.v7i01.2649

Susanto, R. Y. (2024). Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan, 9(2). https://doi.org/10.32663/sdpa5751

Sukanto, S., Soekorini, N., & Astutik, S. (2025). Implementation of sanctions for violations of the police professional code of ethics in accordance with the Republic of Indonesia Police Law Number 7 of 2022 at the Surabaya Police Headquarters. Case Law: Journal of Law, 6(1). https://doi.org/10.25157/caselaw.v6i1.4773

Tololiu, G. J. (2019). Proses peradilan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dan pelanggaran kode etik profesi. Lex Crimen, 8(12).